



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Ujt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROBIN, S.H., M.H.**, Advokat pada LAW OFFICE ROBIN IMRAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Lobai Abu, Kepenghuluan Tanjung Medan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, 28983, berdasarkan surat kuasa nomor: 07/RI/I/2022 tertanggal 17 Januari 2022, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Ujt



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Utj, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Oktober 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/31/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursa Agama (KUA) Kecamatan Pujud pada tanggal 1 Januari 2011;
2. Yang mana pada saat dilangsungkannya perkawinan, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah perkebunan sampai pada akhirnya Pemohon pulang ke alamat jalan Penghubung, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx untuk berobat dan semenjak itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 - Feri Aditia Indra Bin Dody Ardat, lahir pada tanggal 22 juli 2011;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 7.1. Bahwa Termohon sering tidak dirumah saat Penggugat saat pulang kerja;
 - 7.2. Bahwa Termohon selalu marah kalau di nasehati Pemohon;
 - 7.3. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
 - 7.4. Bahwa Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah memiliki satu orang anak
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2011, dimana waktu itu Pemohon sakit dan di rawat di Puskesmas Kecamatan Bagan Sinembah selama 16 hari, selama 16 hari di rawat Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon sama sekali dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 12 tahun;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, permohonan talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/I/2011 tanggal 1 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Utj



Pujud, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Yunita binti Arianto, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT 006, RW 002, Kecamatan Basirah, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil
2. Darwinto bin Mismanto, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT 006, RW 002, Kecamatan Basirah, Kabupaten, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon sejak tahun 2014;
 - Bahwa Sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Ujt



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Uj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 12 (dua belas) tahun disebabkan Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Ujt



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Ujt



Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*.
bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**
serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	860.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	980.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No 73/Pdt.G/2022/PA.Utj